



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 97/Pid.Sus/2017/PN Pbm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mario Antonius Bin Antoni
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo Gang Masjid AR Rohmah
Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan
Prabumulih Utara Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;.

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan maju sendiri pada persidangan ini.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MARIO ANTONIUS BIN ANTONI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MARIO ANTONIUS BIN ANTONI**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,109 gram (sisa hasil pemeriksaan lab: 0,072 gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna cream;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Evercoss.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan memohon putusan yang seadil-adilnya, mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya secara lisan tetap pada surat Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini telah didakwa sebagaimana Surat Dakwaan berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa la terdakwa **MARIO ANTONIUS BIN ANTONI**, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di Warung Internet yang berada di Jalan Prof M. Yamin Gang Damai Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saat Saksi Haryono yang merupakan anggota Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa disebuah warnet yang terletak di Jalan Prof M. Yamin Gang Damai Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dengan ciri-ciri pelakunya yaitu berbadan gemuk. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Haryono bersama dengan Saksi Rachmat Hidayat serta anggota lainnya bergerak menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di Warnet tersebut kemudian Saksi Haryono dan anggota lainnya melihat seseorang dengan ciri-ciri berbadan gemuk yang ternyata adalah terdakwa. Setelah itu Saksi Haryono dan anggota lainnya langsung mendekati terdakwa yang saat itu terlihat cemas dan gugup untuk kemudian diamankan serta dilakukan pengeledahan. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika yang di duga shabu didalam kotak rokok Dunhill warna hitam yang disimpan di kantong celana bagian sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto gram diduga narkotika jenis



shabu setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriministik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. LAB: /NNF/2016 tanggal 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryadi, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **MARIO ANTONIUS BIN ANTONI**, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Urip Sumoharjo Gang Masjid Ar Rohmah Rt 05 Rw 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara menyiapkan alat penghisap Shabu (Bong) kemudian membakar shabu yang ada dipirek kaca, setelah keluar asap dari pembakaran tersebut terdakwa langsung menghisapnya melalui pipet minuman dan menghembuskan kembali asap tersebut melalui mulut terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu sudah dilakukan selama 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu atau tidak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: /NNF/2016 tanggal 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **urine** pada tabel pemeriksaan milik terdakwa a.n. **MARIO ANTONIUS BIN ANTONI** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa Terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HARYONO, SH BIN HERPAN.**

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini adalah saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah warnet yang berada di Jalan Prof M. Yamin Gang Damai Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama dengan Saksi Rachmat Hidayat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa disebuah warnet yang berada di Jalan Prof. M. Yamin Gang Damai Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dengan ciri-ciri pelaku berbadan gemuk;
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rachmat Hidayat menuju ke tkp untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat di tkp Saksi melihat orang dengan ciri-ciri pelaku berbadan gemuk tersebut yang adalah terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi langsung mendekati terdakwa;
- Bahwa saat di dekati oleh Saksi terdakwa terlihat gugup dan cemas;
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan pengeledahan badan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kotak rokok Dunhil warna hitam yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dapat dari temannya yang bernama Agung;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk dipakai / digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika namun menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut akan dipakai bersama-sama dengan teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **RACHMAT HIDAYAT, S.Psi BIN ABDUL ROZAK (Alm)**

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah warnet yang berada di Jalan Prof M. Yamin Gang Damai Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama dengan Saksi Rachmat Hidayat;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa disebuah warnet yang berada di Jalan Prof M. Yamin Gang Damai Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dengan ciri-ciri pelaku berbadan gemuk;
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rachmat Hidayat menuju ke tkp untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat di tkp Saksi melihat orang dengan ciri-ciri pelaku berbadan gemuk tersebut yang adalah terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi langsung mendekati terdakwa;
- Bahwa saat di dekati oleh Saksi terdakwa terlihat gugup dan cemas;
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan pengeledahan badan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kotak rokok Dunhil warna hitam yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dapat dari temannya yang bernama Agung;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk dipakai / digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika namun menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut akan dipakai bersama-sama dengan teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah didengar keterangannya ditingkat Penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Haryono dan Saksi Rachmat Hidayat yang merupakan Anggota Polres Prabumulih pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah warnet yang berada di Jalan Prof M. Yamin Gang Damai Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa di tangkap karena menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Saksi Haryono dan Saksi Rachmat Hidayat melakukan penggeledahan badan terdakwa di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kotak rokok Dunhil warna hitam yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yaitu Agung;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut bisa berada pada diri terdakwa karena sebelum tertangkap sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bersama Agung menggunakan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu teman terdakwa menitipkan 1 (satu) paket narkotika tersebut kepada terdakwa untuk di pakai bersama-sama kembali pada malam harinya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Agung ;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu sudah sekitar 1 (satu) terakhir;
- Bahwa terdakwa merasa lebih bersemangat dalam beraktifitas dan pikiran terasa tenang setelah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara menyiapkan alat penghisap shabu (Bong) kemudian membakar shabu yang ada dipirek kaca, setelah keluar asap dari pembakaran tersebut terdakwa langsung menghisapnya melalui pipet minuman dan menghembuskan kembali asap tersebut melalui mulut terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa tidak ada Saksi yang menguntungkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,109 gram (sisa hasil pemeriksaan lab: 0,072 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cream;
- 1 (satu) unit Handphone merk Evercos.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3640/NNF/2016 tanggal 05 Januari 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si., M.Si yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **urine** pada tabel pemeriksaan milik terdakwa a.n. **MARIO ANTONIUS BIN ANTONI** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan didepan persidangan dapat diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Haryono dan Saksi Rachmat Hidayat yang merupakan Anggota Polres Prabumulih pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah warnet yang berada di Jalan Prof. M. Yamin Gang Damai Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa benar terdakwa di tangkap karena menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pada saat Saksi Haryono dan Saksi Rachmat Hidayat melakukan penggeledahan badan terdakwa di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kotak rokok Dunhil warna hitam yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yaitu Agung;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut bisa berada pada diri terdakwa karena sebelum tertangkap sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bersama Agung menggunakan narkoba jenis shabu dirumah terdakwa kemudian setelah selesai menggunakan Narkoba jenis shabu teman terdakwa menitipkan 1 (satu) paket narkoba tersebut kepada terdakwa untuk di pakai bersama-sama kembali pada malam harinya;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Agung ;
- Bahwa benar terdakwa sudah menggunakan Narkoba jenis shabu sudah sekitar 1 (satu) terakhir;
- Bahwa benar terdakwa merasa lebih bersemangat dalam beraktifitas dan pikiran terasa tenang setelah menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu dengan cara menyiapkan alat penghisap shabu (Bong) kemudian membakar shabu yang ada dipirek kaca, setelah keluar asap dari pembakaran tersebut terdakwa langsung menghisapnya melalui pipet minuman dan menghembuskan kembali asap tersebut melalui mulut terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Shabu tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa benar tidak ada Saksi yang menguntungkan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3640/NNF/2016 tanggal 05 Januari 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **urine** pada tabel pemeriksaan milik terdakwa a.n. **MARIO ANTONIUS BIN ANTONI** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak terhadap unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi Surat Dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut, yang mempunyai arti bahwa Majelis Hakim dapat memilih menerapkan Dakwaan Pasal yang tepat terhadap perbuatan pidana Terdakwa dan Menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas sependapat dengan Penununtut Umum dalam Surat Tuntutannya bahwa perbuatan pidana Terdakwa tersebut tepat sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Ketiga yang pada pokoknya unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I.

Ad. 1. Tentang Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti



atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa MARIO ANTONIUS BIN ANTONI, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas dan oleh karenanya tentang Setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Tentang Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” memberi pengertian bahwa Subyek Hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini adalah dimana seseorang tersebut tidak berhak atas sesuatu barang yang dalam konteks perkara aquo seseorang dianggap tanpa hak adalah karena tidak memenuhi unsur pasal 39 UU Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pedagang farmasi, bukan pusat kesehatan masyarakat, bukan balai pengobatan, bukan apotik, bukan dokter, serta bukan pula pasien sebagaimana pasal 43 UU Nomor 5 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan Terdakwa tidaklah merupakan salah satu dari yang tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana keterangan saksi- saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan juga barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah warnet yang berada di Jalan Prof M. Yamin Gang Damai Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih oleh Saksi Haryono dan Saksi Rachmat Hidayat;
- Bahwa benar pada saat Saksi Haryono dan Saksi Rachmat Hidayat melakukan penggeledahan badan terdakwa di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kotak rokok



Dunhil warna hitam yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah milik teman terdakwa Agung (DPO) namun dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan Narkoba jenis Shabu namun 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu Agung (DPO);
- Bahwa benar terdakwa sudah menggunakan Narkoba jenis shabu sudah sekitar 1 (satu) terakhir;
- Bahwa benar terdakwa merasa lebih bersemangat dalam beraktifitas dan pikiran terasa tenang setelah menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu dengan cara menyiapkan alat penghisap shabu (Bong) kemudian membakar shabu yang ada dipirek kaca, setelah keluar asap dari pembakaran tersebut terdakwa langsung menghisapnya melalui pipet minuman dan menghembuskan kembali asap tersebut melalui mulut terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3640/NNF/2016 tanggal 05 Januari 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukea, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **urine** pada tabel pemeriksaan milik terdakwa a.n. **MARIO ANTONIUS BIN ANTONI** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 54 khususnya menyebutkan : *"Pecandu Narkoba dan korban penyalah gunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*. Adapun Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat :



a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalah gunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalah gunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalah gunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalah gunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah disepakati dan direncanakan dalam Terdakwa memakai/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya tentang unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam jalannya pemeriksaan Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,109 gram (sisir hasil pemeriksaan lab: 0,072 gram), 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna cream, 1 (satu) unit Handphone merk Evercoss akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran NARKOBA;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, edukatif dan asas kemanfaatan.

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARIO ANTONIUS BIN ANTONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,109 gram (sisa hasil pemeriksaan lab: 0,072 gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna cream;
- 1 (satu) unit Handphone merk Evercoss.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari SENIN tanggal 22 MEI 2017, oleh kami SAID HUSEIN, SH sebagai Ketua Majelis, DENNDY FIRDIANSYAH,SH dan TRI LESTARI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 29 MEI 2017 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, SUTANTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Katua Majelis.

Ttd

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH,SH

SAID HUSEIN, SH

Ttd

TRI LESTARI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)